



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang  
Website : [semarangkota.bawaslu.go.id](http://semarangkota.bawaslu.go.id)  
E-mail : [set.semarangkota@bawaslu.go.id](mailto:set.semarangkota@bawaslu.go.id)

Nomor : 3378/PM.00.02/K.JT-33/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 23 November 2024

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Semarang**

di-  
Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  10. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- A. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan menjelang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk:

1. Melakukan percepatan perekaman E-KTP Pemula dengan melakukan jemput bola kepada penduduk yang belum melakukan perekaman WKTP Pemula paling lambat H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 26 November 2024 untuk memastikan semua warga yang memenuhi syarat termasuk pemilih pemula dapat berkontribusi dalam Pemilihan Tahun 2024.
2. Memberikan akses kemudahan pelayanan perekaman E-KTP Pemula kepada penduduk yang pada hari Pemungutan Suara sudah mempunyai hak pilih.
3. Mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat terutama pemilih pemula untuk segera melakukan perekaman E-KTP Pemula sebelum hari pemungutan suara demi memastikan hak pilihnya tidak hilang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. Arsip